

## A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE ABUSE OF METHAMPHETAMINE (SABU) AMONG ADOLESCENTS

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KALANGAN REMAJA

Nur Izati Kirom <sup>1</sup>, Zona Eka Putra <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

<sup>2</sup>Apratur Desa Negara Agung, Sungkai Jaya

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[Nurizatikom@gmail.com](mailto:Nurizatikom@gmail.com)

##### Keyword:

Criminology; Methamphetamine;  
Adolescents; Prevention; Drug Abuse.

##### Kata Kunci:

Kriminologi; Sabu; Remaja;  
Pencegahan; Penyalahgunaan Narkotika.

#### Abstract

*This review discusses the abuse of methamphetamine (commonly known as "sabu") among adolescents from a criminological perspective. Criminology is the study of crime as both a social and individual phenomenon, including its impacts and prevention efforts. The research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving adolescent methamphetamine users and police officers. The analysis is based on criminological theories such as Differential Association Theory, Social Control Theory, Labeling Theory, and Psychological Theory. The findings reveal that methamphetamine abuse is triggered by curiosity, peer pressure, emotional stress, and weak family control. A permissive social environment further reinforces this deviant behavior. Legal sanctions are imposed under Article 114 paragraph (1) and Article 112 of Law No. 35 of 2009. Prevention efforts should include anti-drug education, psychosocial rehabilitation, and strengthening the role of families in monitoring and guiding adolescents. This study recommends synergy between educational institutions, families, and law enforcement agencies as a comprehensive strategy to address and prevent methamphetamine abuse among teenagers.*

#### Abstrak

Tinjauan ini membahas penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kalangan remaja dari perspektif kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial maupun individu, termasuk dampak dan upaya pencegahannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap remaja pengguna sabu serta petugas kepolisian. Analisis mengacu pada teori kriminologi seperti Teori Asosiasi Diferensial, Teori Kontrol Sosial, Teori Labeling, dan Teori Psikologi. Hasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan sabu dipicu oleh rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, stres emosional, dan lemahnya kontrol keluarga. Lingkungan sosial yang permisif turut memperkuat perilaku menyimpang ini. Sanksi hukum dikenakan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pencegahan perlu mencakup pendidikan anti-narkoba, rehabilitasi psikososial, serta penguatan peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan remaja. Studi ini menyarankan adanya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan aparat penegak

---

hukum sebagai strategi komprehensif dalam menangani dan mencegah penyalahgunaan sabu di kalangan remaja.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memenuhi) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan individu, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya.

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan istilah narkoba memiliki peran penting dalam dunia kesehatan, khususnya dalam proses penyembuhan dan upaya penyelamatan nyawa manusia. Namun, dewasa ini, penggunaan narkoba seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan zat-zat tersebut bukan untuk kepentingan medis atau pengobatan, serta dilakukan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, perilaku, maupun kehidupan sosial.

## **B. TINJAUAN TEORI DAN LANDASAN YURIDIS**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori kontrol sosial merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku menyimpang atau kenakalan remaja di masyarakat.
2. Teori sosiologi menurut Robert K. Merton dan Albert Cohen menekankan pentingnya penggunaan konsep-konsep yang mampu menggambarkan secara memadai berbagai aspek dunia sosial.
3. Teori Psikologi Pengetahuan tentang bagaimana manusia belajar termasuk teori psikologi, psikologi pengajaran, psikologi sosial sekolah, dan peraturan pendidikan.

Secara yuridis, kerja sama ini dilandasi oleh:

1. *Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 609. Beberapa pasal dalam KUHP baru ini mengadopsi isi dari Pasal 111 dan 112 dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, dan penyediaan narkoba.*
2. *UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 54 tentang kewajiban rehabilitasi bagi pecandu.*

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik:

1. Wawancara mendalam dengan anggota Sat Resnarkoba.
2. Observasi non-partisipatif terhadap proses asesmen.
3. Studi dokumen dan kajian literatur hukum.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu (metamfetamin) di kalangan remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), terjadi peningkatan jumlah pengguna sabu di rentang usia 15–24 tahun. Sabu dipilih karena dianggap meningkatkan stamina, euforia, serta menurunkan rasa kantuk. Di kalangan remaja, terutama pelajar dan mahasiswa, sabu kadang disalahartikan sebagai “doping belajar”.

Faktor penyebabnya meliputi:

### **1. Faktor Individu (Psikologis dan Biologis)**

Rasa ingin tahu dan pencarian sensasi: Remaja sering kali terdorong untuk mencoba hal-hal baru, termasuk narkotika, sebagai bagian dari proses pencarian identitas dan pengalaman.

Gangguan mental atau emosional: Stres, kecemasan, depresi, atau trauma dapat membuat remaja mencari pelarian melalui penggunaan narkoba.

Kecenderungan adiktif: Beberapa individu memiliki predisposisi biologis yang membuat mereka lebih rentan terhadap ketergantungan narkotika.

### **2. Faktor Sosial dan Lingkungan**

Tekanan teman sebaya (peer pressure): Remaja sering kali merasa tertekan untuk mengikuti perilaku teman sebayanya, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis: Kurangnya perhatian, konflik keluarga, atau pengabaian dapat meningkatkan risiko remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Lingkungan sosial yang permisif: Komunitas yang tidak tegas dalam menanggapi perilaku menyimpang dapat memberikan sinyal bahwa penyalahgunaan narkoba dapat diterima.

### **3. Faktor Ekonomi dan Aksesibilitas**

Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi: Remaja dari keluarga kurang mampu mungkin merasa kurang memiliki harapan dan mencari pelarian melalui narkotika.

Akses mudah terhadap narkotika: Ketersediaan sabu yang mudah diperoleh, baik melalui teman, keluarga, atau jaringan distribusi, meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan.

#### 4. Faktor Budaya dan Media

Normalisasi perilaku dalam media: Paparan terhadap penggunaan narkoba dalam film, musik, atau media sosial dapat menciptakan persepsi bahwa penggunaan narkotika adalah hal yang biasa atau keren.

Kurangnya pendidikan anti-narkoba yang efektif: Tanpa pemahaman yang jelas tentang bahaya narkoba, remaja mungkin tidak menyadari risiko yang mereka hadapi.

#### 5. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lemah: Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran narkotika dapat menciptakan persepsi bahwa penggunaan narkoba tidak akan mendapatkan konsekuensi serius.

Stigma sosial terhadap pengguna narkoba: Meskipun ada sanksi hukum, stigma sosial dapat membuat remaja merasa terasing dan mencari pelarian melalui narkotika.

#### 6. Peran Aktif Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, mereka juga perlu melakukan pendekatan persuasif kepada remaja melalui program-program yang mendidik dan membangun kesadaran akan bahaya narkotika.

### **E. KESIMPULAN**

Faktor yang mendorong remaja menggunakan sabu umumnya dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan emosional, serta keinginan untuk mendapatkan sensasi atau pelarian dari masalah pribadi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba, pengaruh teman sebaya, dan mudahnya akses terhadap narkotika. Dalam perspektif kriminologi, hal ini berkaitan dengan teori diferensiasi asosiasi dan kontrol sosial, di mana perilaku menyimpang dipelajari dan diperkuat oleh hubungan sosial yang negatif serta lemahnya kontrol diri dan kontrol eksternal.

Peran lingkungan keluarga dan Pergaulan dalam mempengaruhi penyalahgunaan sabu yaitu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua,

serta minimnya pengawasan berkontribusi besar terhadap kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, pergaulan bebas dan interaksi dengan teman-teman yang telah lebih dahulu menggunakan narkoba juga menjadi pemicu utama. Dalam kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori anomie (ketidakteraturan sosial) dan labeling theory, di mana remaja yang kurang mendapat bimbingan dan mengalami stigma sosial cenderung mencari pelampiasan dalam perilaku menyimpang. Adapun upaya pencegahan berdasarkan perspektif kriminologi yaitu, upaya pencegahan yang efektif harus bersifat preventif, represif, dan kuratif. Secara preventif, dibutuhkan edukasi dini tentang bahaya narkoba di lingkungan sekolah dan keluarga, serta pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif. Pendekatan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas namun juga adil terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi remaja pengguna. Pendekatan kriminologi menekankan pentingnya penguatan institusi sosial (keluarga, sekolah, komunitas) sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencegah perilaku menyimpang sejak awal.

## **F. SARAN**

1. Dalam penerapan hukum tindak pidana materil terhadap tindak pidana kasus narkoba dengan pemberatan, hakim harus mampu memberikan efek jera yang dapat menimbulkan perbaikan diri terhadap terdakwa tersebut. Agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan efek pencegahan bagi masyarakat lain agar takut melakukan tindak pidana kasus narkoba.
2. Masyarakat diharapkan dapat memperkuat keamanan lingkungan dengan kegiatan system keamanan lingkungan.

## REFERENCES

Aritonang, T. D., Asih, A. S., & Hermawan, A. (2021). ANALISIS STABILITAS DAN PENGENDALIAN SEDIMEN SABO DAM WO-C3 (OPRIT KENDALSARI) KALI WORO.

Daulay, N. (2019). Urgensi landasan psikologi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di era globalisasi.

Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi.

Fraghini, C. (2019). Juvenile Delinquency Dalam Bentuk Penyalahgunaan Narkoba.

Gunawan, A., & Imam, I. K. (2023). Guru Profesional: Makna dan Karakteristik.

Kusnan, A., Susanty, S., Sukmadi, A., Hajri, W. S., & Alifariki, L. O. (2024). Edukasi tentang penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di SMPN I Kota Kendari.

Nasifah, N. Z. I., Supriyanto, D., & Rahmawati, S. D. (2024). PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG DALAM REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

Oktaviani, E. R., Sofyan, E., & Prasetyo, E. E. (2023). ANALISIS PENGARUH PROFIL GAYA DORONG TERHADAP KINERJA ROKET FFAR-70MM.

Putranto, M. N. (2020). Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt. Kamadjaja Logistics (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia.

Pratiwi, N. L., & Basuki, H. (2011). Hubungan Karakteristik Remaja Terkait Risiko Penularan Hiv-Aids Dan Perilaku Seks Tidak Aman Diindonesia.

Reza Saputra, S. H., Kn, M., Kasmanto Rinaldi, S. H., Louisa Yesami, K., SH, M., Sitta Saraya, S. H., ... & Sumiyati, S. H. (2024). Konsep Dasar Kriminologi. Cendikia Mulia Mandiri.

Suandi, S., Juliartha, E., Rakhmat, R., Aqif, M. F. H., & Noprianto, J. (2024). Sosialisasi Hidup Sehat, Cerdas, dan Berkualitas Tanpa Narkoba di Panti Asuhan Peduli Anak Panti Palembang.

Saputro, B. I., & Amir, C. (2018). Kompetensi pustakawan perpustakaan khusus: studi kasus di perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tambunan, D. K., Purba, J. M., Tarigan, Y. E. A., Kartika, J., & Toruan, G. L. (2024). Pola Asuh Orang Tua Karo: Mempertahankan Identitas Budaya dan Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.

Vedina, A. (2024). Pembuktian Unsur (Bestanddeel) Menyamarkan Atau Menyembunyikan Hasil Jual Beli Narkotika Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Warsiman, W., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2023). Penerapan Hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling.